



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 72 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA WIDORO  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WIDORO  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II** **BATAS WILAYAH DESA WIDORO**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Klepu Kecamatan Donorojo.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo; dan  
2. Desa Kalak Kecamatan Donorojo.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : Titik Koordinat 0332 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Widoro Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 10' 1.558''$  LS dan  $110^{\circ} 54' 30.099''$  BT
- b. Paling Timur : Titik Koordinat 0331 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Kalak Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Widoro Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 11' 26.750''$  LS dan  $110^{\circ} 55' 31.026''$  BT
- c. Paling Barat : Titik Koordinat 0333 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Widoro Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 10' 11.462''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 51.222''$  BT
- d. Paling Selatan : Titik Koordinat 0344 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Widoro Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Kalak Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Samudera Hindia.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 51.181''$  LS dan  $110^{\circ} 54' 53.474''$  BT

**BAB III  
PETA DESA WIDORO**

**Pasal 4**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Widoro Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 11 - 2019

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 73**